

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan lahan atau tempat sebagai fondasi untuk menjalankan aktifitasnya yang berupa tanah. Tanah dapat berfungsi tidak saja sebagai lahan untuk mendirikan tempat tinggal, namun juga dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan dengan bercocok tanam, menguburkan kerabat yang telah meninggal dunia, serta sebagai aset ekonomis yang nilainya akan semakin meningkat di kemudian hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat.

Untuk memanfaatkan suatu bidang tanah, masyarakat harus terlebih dahulu memiliki wewenang atas tanah tersebut atau yang dikenal sebagai hak penguasaan atas tanah. Dengan demikian masyarakat tersebut sebagai pemegang hak, memiliki landasan wewenang serta kewajiban dan larangan untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihakinya.¹ Terdapat empat jenjang hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia, yaitu : Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,

¹ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan , Jakarta, hlm. 24.

dan Hak-hak Perorangan yang mencakup Hak-hak Atas Tanah, Wakaf, serta Hak Jaminan Atas Tanah.

Hak-hak atas tanah adalah hak yang bersumber dari Hak Bangsa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang penguasaannya dapat bersifat pribadi maupun secara bersama. Salah satu hak atas tanah yang bersifat pribadi dan bersumber langsung dari Hak Bangsa adalah Hak Milik.² Hak Milik diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatakan bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang "terkuat dan terpenuh". Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa maksud pernyataan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, Hak Miliklah yang paling kuat dan paling penuh, yaitu mengenai tidak adanya pembatasan waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, baik untuk usaha ataupun digunakan untuk membangun sesuatu.

Pada kenyataannya, bukan masyarakat saja yang memerlukan tanah dalam kehidupannya. Pemerintah sebagai pemegang kuasa, dalam rangka melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memerlukan lahan berupa tanah untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunannya. Tidaklah mudah bagi pemerintah untuk dapat memperoleh sebidang tanah untuk pembangunan tersebut. Tahapan-tahapan yang harus dilaluinya berbeda dengan cara-cara yang dapat ditempuh masyarakat dalam mendapatkan tanah. Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut harus dilakukan pembebasan tanah yang

² *ibid.*, hlm. 234.

pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak Menguasai Negara tidak memberi kewenangan bagi Negara untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik. Hak Menguasai Negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk untuk melakukan Pengadaan Tanah.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang adil bagi pemegang hak. Pengadaan tanah haruslah memiliki tujuan penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat namun tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Yang dimaksud pihak yang berhak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang berupa tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

Meskipun ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dan pemilik lahan tanah baik sebagai perseorangan atau badan pemerintah yang terkena proyek pembebasan tanah. Salah satu penyebab yang paling rumit adalah apabila tidak tercapainya kesepakatan antara pemilik lahan tanah dengan pihak pemerintah yang akan melakukan pembangunan, sedangkan pembangunan tersebut harus dilaksanakan. Salah satu solusi yang dapat dipilih pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Apabila semua cara tidak dapat dilaksanakan dan pembangunan sangat dibutuhkan sedangkan lahan tidak dapat dipindahkan lokasinya, maka dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah sebagai jalan terakhir, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang.

Permasalahan akan semakin rumit apabila pemerintah dalam hal pengadaan tanah tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang bersangkutan yang pada akhirnya terjadi penyelewengan terhadap tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam kasus pelebaran jalan Kurao Pagang yang sekaligus ditujukan sebagai jalur evakuasi bencana alam Tsunami, dimana antara Pemerintah daerah kota Padang dan masyarakat Kurao Pagang yang terkena proyek pelebaran jalan tidak tercapai kesepakatan, namun pemerintah tetap melaksanakan pengadaan tanah tersebut, membongkar pagar secara paksa, dan menumbangkan tanaman

secara tanpa izin. Pemerintah Daerah Kota Padang pun lalai dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat Kurao Pagang, meskipun perkara ini telah memperoleh putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 2895/K/PDT/2010 yang bersifat final and binding sejak tahun 2011. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa perbuatan pemerintah yang menggunakan tanah untuk pelebaran jalan, membongkar pagar secara paksa, tanaman yang ditumbangkan secara tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat Kurao Pagang selaku penggugat. Meskipun pemerintah, dalam hal ini Walikota Padang termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi karena materi gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum maka perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara keperdataan.

Dalam berperkara, setiap subjek hukum berharap bahwa putusan yang akan mereka terima menjadi jawaban dan penyelesaian dari perkara yang mereka hadapi, begitupula yang diharapkan oleh masyarakat Kurao Pagang selaku penggugat dalam perkara ini. Namun, bahkan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata pihak pemerintah dalam hal ini Walikota Padang masih lalai dalam melakukan pemenuhan putusan tersebut. Padahal segala tatacara hukum acara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengupayakan agar putusan tersebut segera dilaksanakan telah ditempuhnya.

Sebesar apapun resiko yang timbul dalam melakukan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan umum, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, yang

menyandang amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila, melalui tindakannya tidak seharusnya melukai hak-hak masyarakat kecil. Apabila pemerintah saja sudah melanggar hak-hak individual masyarakat, lalu siapa yang akan menegakan hukum yang pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah itu sendiri untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dewasa ini telah banyak ditemukan putusan-putusan atas perbuatan melawan hukum yang subjeknya adalah pemerintah, namun kajian hukum maupun pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut masih sangat minim, sehingga dalam hal kepentingan individu melawan pemerintah sering terjadi salah sasaran dalam mengajukan tuntutan. Ataupun dalam hal pelaksanaan putusannya baik secara sukarela maupun melalui eksekusi masih banyak menghadapi hambatan dan kendala.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan putusan atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dengan harapan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada, yang berjudul :

“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010)”.

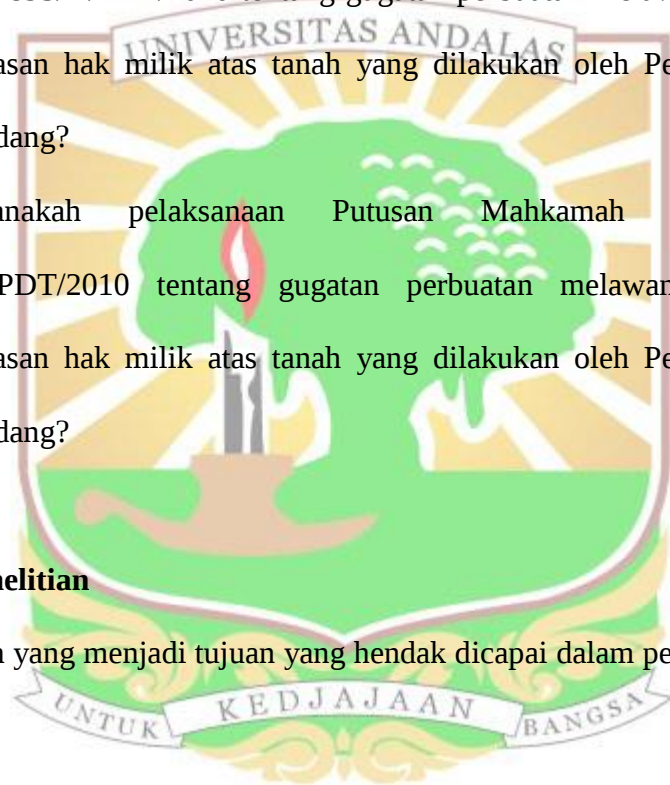
B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?
3. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hingga timbulnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Masyarakat Kurao Pagang selaku Penggugat-penggugat terhadap Pemerintah Daerah Kota Padang selaku Tergugat I dalam hal pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.



2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang serta hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk skripsi.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, legislator, praktisi hukum, aparat penegak hukum pemerintah dan pihak-

pihak lain dalam perkembangan pengetahuan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebelumnya telah ada penelitian normatif yang dilakukan oleh Vadhia Nabilla Yosril pada tahun 2016 yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/Pdt/2010 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang” dengan objek kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2010. Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu meliputi :

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/Pdt/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Kesesuaian isi putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/2010 dengan peraturan-peraturan yang ada tentang perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Padang.

Sedangkan penulis saat ini mengangkat sebuah penelitian yuridis empiris yang berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010)”, dengan objek kajian yang sama, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2010, namun dengan mengambil aspek kajian dan sudut pandang yang berbeda dari peneliti terdahulu. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis angkat meliputi :

1. Bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang serta hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda.

Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yakni :

1. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data yang diinginkan serta mencapai hasil yang baik, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang satu dengan seperangkat data yang lain.³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ditujukan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/ sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang masalah yang terjadi lapangan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan ini dapat menemukan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan

³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37-38.

permasalahan penelitian, memperoleh informasi empirik yang spesifik berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan melalui prosedur logika deduktif dapat diperoleh kesimpulan umum yang mengarah pada penyusunan jawaban teoritis sementara terhadap permasalahan penelitian.⁴

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam studi ini yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵

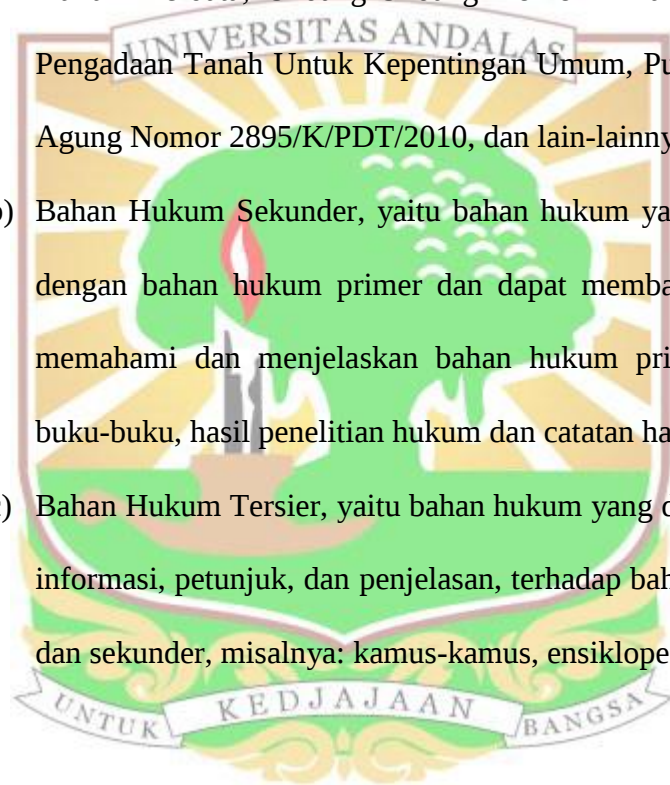
2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan ataupun dari perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya secara teoritis. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum, antara lain :

⁴ *ibid*, hlm. 114-115.

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun bahan rancangan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010, dan lain-lainnya;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, hasil penelitian hukum dan catatan hasil seminar.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.



4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung secara fisik untuk mengumpulkan informasi. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui

wawancara secara langsung sehingga memungkinkan adanya susunan pertanyaan tidak terstruktur. Wawancara tersebut ditujukan kepada :

- 1) Kantor Pengadilan Negeri Padang,
- 2) Kantor Bagian Hukum Walikota Padang,
- 3) Kantor Bagian Pertanahan Walikota Padang,
- 4) Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat, dan
- 5) Masyarakat Kurao Pagang selaku Penggugat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan secara sistematis dan objektif.⁶

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara pengeditan atau *editing*, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat memenuhi hasil yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 21-22.

b. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menilai dan menguraikan data yang diperoleh penulis sehingga data akan tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari hasil penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan penelitian ini ke dalam 4 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

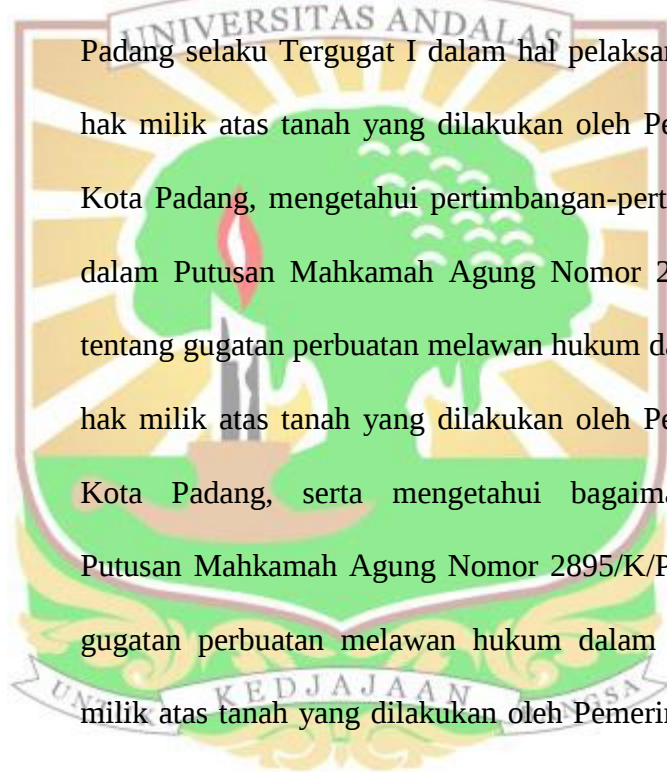
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan secara umum tentang Putusan Pengadilan, tinjauan umum tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tinjauan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, serta tinjauan secara umum tentang Pembebasan Hak Milik Atas Tanah oleh Pemerintah.



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari mengetahui kronologi timbulnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Masyarakat Kurao Pagang selaku Penggugat-penggugat terhadap Pemerintah Daerah Kota Padang selaku Tergugat I dalam hal pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang serta hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut.



BAB IV : PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis dan pembaca, namun juga bagi pengembangan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

